

# SKRIPSI

## SHORT SALE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

Pid 74/05

Abi

5



ZAENAL ABIDIN

039914798

MINAT STUDI  
HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004

**SHORT SALE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR  
MODAL INDONESIA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**M. Zaidun, S.H., M.Si.**  
NIP. 130517145

**Penyusun,**



**Zaenal Abidin**  
NIM. 039914798

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Dra. Ec. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**





**Anggota : 1. M. Zaidun, S.H., M.Si.**



**2. Agus Widyantoro, S.H., MH.**



**3. Hj. Mas Rahma, S.H., M.Hum.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### I. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Terhadap *short sale*, Undang - Undang Pasar Modal tidak mengatur mengenai transaksi saham di bursa efek dengan menggunakan teknik investasi saham *short sale*, akan tetapi terdapat dalam peraturan No. 11 - 9 angka 5 (lima) tentang Transaksi Marjin yang dikeluarkan oleh Bapepam pada tanggal 31 Juli 1997 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 1997. Inipun bukan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai teknik investasi saham *short sale* melainkan hanya menyinggung bahwa transaksi margin tidak boleh dilakukan jika posisi *short* melebihi 20 % ( dua puluh perseratus ) dari modal kerja bersih disesuaikan dari anggota bursa dimaksud.

Transaksi *short sale* tidak dilarang menurut ketentuan hukum di Indonesia asalkan posisi *short sale* tidak melebihi dari 20 % ( dua puluh per seratus ) modal kerja bersih disesuaikan dari anggota bursa, sehingga menepis pernyataan yang menganggap transaksi *short sale* dilarang di Indonesia.

2. Perlindungan bagi investor pelaku transaksi *short sale* yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksana lainnya masih kurang karena ketentuan itu tidak ada yang mengatur bahwa identitas peminjam dan *pemberi* pinjaman sekuritas dari transaksi *short sale* harus diketahui karena dalam transaksi *short*

*sale* identitas peminjam dan pemberi pinjaman sekuritas dari transaksi *short sale* hanya diketahui oleh perusahaan sekuritas.

3. Bahwa dalam transaksi *short sale* kenyataannya, investor (*average investor*) pelaku *short sale* umumnya tidak menerima hasil dari transaksi *short sale*, hasil dari transaksi *short sale* ini dipegang oleh perusahaan *broker* penjual *short sale* sebagai jaminan bahkan di banyak kejadian, investor pelaku *short sale* tidak menerima bunga atas uangnya dan investor ini umumnya harus memenuhi *initial margin requirement* dari nilai penjualan *short sale*. Hal seperti inilah yang tidak banyak diketahui oleh investor utamanya investor yang tergolong kategori *average investor* dikarenakan mereka buta mengenai hukum / ketentuan – ketentuan yang mengatur segala aktivitas transaksi di pasar modal.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil dari simpulan diatas, maka disampaikan saran – saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang transaksi *short sale* dengan aturan ketat yang lebih memberi perlindungan hukum secara nyata bagi investor pelaku transaksi *short sale*. Bapepam jika merancang aturan tentang *short sale* dapat mengadopsi sebagian ketentuan dari **the SEC** antara lain bahwa aturan yang pasti mengenai *short sale* harus didasarkan pada *uptick* ( harga yang lebih tinggi dari sebelumnya ) dan atau *zero plus tick* (harga yang sama dengan sebelumnya namun lebih tinggi dari transaksi